



## Perbandingan Penerapan Asas Konsensualisme Dengan Pencantuman Klausula Baku Dalam Kebebasan Kontrak

Feri Andri Saputra, & Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
Email: [feriandrisaputra01@gmail.com](mailto:feriandrisaputra01@gmail.com), [mahliladriaman@gmail.com](mailto:mahliladriaman@gmail.com)

### Abstract

*Standard clauses are any rules or provisions and conditions that have been prepared and determined in advance unilaterally by business actors as stated in a document and/or agreement that is binding and must be fulfilled by consumers. Standard clauses should also apply the principle of freedom of contract that applies in an agreement. This principle is the basis for the existence of standard clauses in regulating legal relations between business actors and consumers, but the application of this principle requires that the parties to the contract have an equal position. Therefore, it is very necessary to limit the use of standard clauses in order to place consumers on an equal footing with business actors based on the principle of freedom of contract.*

**Keywords:** *principle of freedom of contract, standard clauses*

### Abstrak

*Klausula baku merupakan aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam klausula baku seharusnya juga menerapkan asas kebebasan berkontrak yang berlaku dalam suatu perjanjian. Asas tersebut menjadi landasan keberadaan klausula baku dalam mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, tetapi penerapan asas ini mensyaratkan agar para pihak dalam kontrak memiliki kedudukan yang seimbang. Maka dari itu, sangat diperlukan adanya batasan dalam penggunaan klausula baku agar dapat menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak.*

**Kata Kunci:** *asas kebebasan berkontrak; klausula baku*

### A. PENDAHULUAN

Asas hukum dalam konsep hukum kontrak dalam hukum positif Indonesia, yakni KUHPerdata, diakomodir kedalam lima asas hukum perjanjian terdiri dari tiga asas pokok yaitu asas konsensualisme, asaspacta sunt servanda, asas kebebasan berkontrak, dan dua asas penting lainnya, yaitu asas kepribadian serta asas itikad baik. Kelima asas tersebut, diharapkan dapat menciptakan keadilan sebagai tujuan utama dari

keberadaan hukum.<sup>1</sup> Adapun yang dimaksud dengan asas konsensualisme yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Asas ini tercantum dalam salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Asas konsensualisme menekankan pada “kata sepakat” para pihak yang berawal dari itikad baik para pihak yang berhadapan dalam kontrak yaitu para pihak “sepakat” menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab dalam hukum, yaitu para pihak memiliki sikap batin percaya dengan itikad baik para pihak, yang berlandaskan pada “satunya kata satunya perbuatan”<sup>2</sup>.

Dalam asas kebebasan berkontrak yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Freedom of Contract* dimana para pihak yang akan membuat suatu perjanjian memiliki kebebasan dalam membuat ataupun melaksanakannya. Asas kebebasan berkontrak terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian. Namun yang penting untuk diperhatikan bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari ketentuan pasal 1338 (1) BW tidaklah berdiri dengan kesendiriannya. Asas tersebut berada dalam sistem yang utuh dan padu dengan ketentuan lain terkait yaitu asas Konsensualisme. Asas konsensualisme ini menjadi penting ketika dalam prakteknya, sering kali asas kebebasan berkontrak yang dilandasi sikap batin yang jujur (beritikad baik) tidak dipahami secara utuh bagi para pihak, sehingga banyak

---

<sup>1</sup>Ardiansyah, *Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Klausula Baku Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen*, Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 2, Juni 2021.

<sup>2</sup> Siti Nurwulan, Hendrik Fasco Siregar, *Aspek Normatif Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Tanpa Persetujuan Para Pihak*, Jurnal Hukum Vol 2, No 1 Agustus 2019.

memunculkan kesan tendensius hubungan kontraktual yang tidak seimbang dan berat sebelah.

Keberadaan klausula baku menjadi sebuah hal yang biasa terlihat dalam dunia perdagangan ataupun bisnis saat ini. Klausula baku jelas dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Konsumen sebagai pengguna produk atau jasa layanan kurang memperhatikan hal tersebut kecuali jika timbul suatu kerugian tertentu. Sedangkan pengertian Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pembuat undang-undang ini menerima kenyataan bahwa pemberlakuan standar kontrak adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari sebab sebagaimana dikatakan oleh Syahdeini, perjanjian baku atau standar kontrak adalah suatu kenyataan ya hir dari kebutuhan masyarakat.<sup>3</sup>

Sebenarnya dalam klausula baku seharusnya juga menerapkan asas kebebasan berkontrak yang berlaku dalam suatu perjanjian. Asas tersebut menjadi landasan keberadaan klausula baku dalam mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, tetapi penerapan asas ini mensyaratkan agar para pihak dalam kontrak memiliki kedudukan yang seimbang. Maka dari itu, sangat diperlukan adanya batasan dalam penggunaan klausula baku agar dapat menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pada dasarnya penelitian jenis ini merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dalam hukum positif. Hal ini berpandangan bahwa hukum merupakan lembaga yang otonom dan tidak mempunyai hubungan dengan lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu, hukum sebagai suatu sistem mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang dalam sistemnya sendiri. Sehingga, apabila memang suatu penelitian, diakui sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah-

---

<sup>3</sup> M. Roji Iskandar, *Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dan Hukum Perjanjian Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 200-216.

masalah yang ada, maka yang dipandang sebagai masalah dalam penelitian dengan pendekatan ini, hanya terbatas pada masalah-masalah yang ada di sistem hukum itu sendiri. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik dari sudut pandang hirarki peraturan hukum (vertikal), maupun hubungan harmoni antar peraturan hukum (horizontal).<sup>4</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber pada bahan pustaka dan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan melakukan penelusuran (searching), studi dokumentasi, media internet. Diharapkan penelitian ini mampu menemukan, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Klausula Baku Dalam Mencapai Kebebasan Kontrak

#### a. Kedudukan Klausula Baku

Kedudukan klausula baku dalam hukum perjanjian di Indonesia dapat ditelusuri dari dasar hukum yang mengatur terkait dengan klausula baku tersebut, serta penggunaan klausula baku dalam hubungan keperdataan yang dilakukan oleh para pihak. Mengenai kedudukan klausula baku dapat dilihat dari aturan hukum yang mengaturnya serta beberapa contoh perjanjian yang menggunakan klausula baku.<sup>5</sup> Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan klausula baku yang biasanya digunakan di dalam hubungan bisnis atau perjanjian, dalam hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa adanya aturan-aturan yang mengatur keberadaan klausula baku yaitu:

---

<sup>4</sup> Mahlil Adriaman, (2023), *Metode Penulisan Artikel Hukum*, Cet 1, Agam Sumatera Barat, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, hlm 89

<sup>5</sup> Muhamad Hasan Muaziz, Achmad Busro, *Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak*, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015

- a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selain itu, dalam aturan yang terdapat di dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti".

#### **b. Isi Perjanjian Agar Mencapai Kebebasan Berkontrak**

Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan defenisi pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>6</sup>

Kebebasan berkontrak dapat terlihat dalam suatu perjanjian ketika kedua belah pihak mencapai suatu kesepakatan untuk sama-sama mengikatkan diri tanpa adanya tekanan dari pihak lain, dalam hal ini kontrak yang dilakukan tersebut dilakukan secara sukarela. Dalam sebuah perjanjian perlu diperhatikan juga syarat-syarat yang menjadi dasar agar perjanjian tersebut sah dimata hukum. Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta. Hal ini sangat perlu dipahami agar tercipta sebuah perjanjian yang sah. Di dalam pasal 1320 KUHPerduta disebut empat syarat agar sebuah perjanjian itu dapat dikatakan sah, yaitu:

a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Adapun yang menjadi indikator 'sesuai' itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain.

b) Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.<sup>7</sup>

c) Adanya objek perjanjian (suatu hal tertentu)

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

i. Memberikan sesuatu

ii. Berbuat sesuatu

iii. Tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHPerduta)

---

<sup>6</sup> Mahlil Adriaman, *Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman Kredit Antara Bank Dengan Debitur Di Hubungkan Dengan Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No. 1, Agustus 2017 - Januari 2018

<sup>7</sup> Lukman Santoso AZ, *Aspek Hukum Perjanjian "Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya"*, Cetakan 1, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, Januari 2019, hlm 50-54

d) Adanya kausa yang halal

Hoge Raad mengartikan orzaak (kausa yang halal) sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Sebab yang halal mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.

Menurut pandangan penulis terkait pembahasan diatas pengaturan klausula baku dalam mencapai kebebasan kontrak bahwa klausula baku dapat memberikan kejelasan dan efisiensi dalam transaksi, terdapat juga potensi untuk mengekang kebebasan kontraktual. Penting untuk memastikan klausula tersebut adil dan tidak merugikan salah satu pihak, serta mempertimbangkan hukum yang berlaku untuk menjaga keseimbangan antara kedua belah pihak dan terkait perjanjian penting untuk memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap pihak. Kebebasan berkontrak dapat dicapai dengan memastikan adanya kesetaraan antara para pihak, transparansi, dan menghindari praktik yang dapat mengekang kebebasan berkontrak. Dalam konteks hukum, perjanjian yang sah dan adil akan memastikan keberlanjutan kebebasan kontraktual.

## **2. Perbandingan Asas Konsensualisme Dengan Pencantuman Klausula Baku Dalam Kebebasan Kontrak**

Di dalam hukum kontrak dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), asas iktikad baik, dan asas kepribadian. Kelima asas itu disajikan berikut ini:

### **a. Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b) mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
- c) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya,
- d) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Meskipun para pihak memiliki kehendak bebas, Agus kemudian merujuk pendapat Niewenhuis yang menegaskan, terdapat pengecualian kebebasan berkontrak, yakni dalam hal kontrak-kontrak formal dan riil (bentuk perjanjian) dan syarat kausa yang diperbolehkan (isi perjanjian).

#### **b. Asas Konsensualisme**

Adapun yang dimaksud asas konsensualisme yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hak yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Asas ini tercantum dalam salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>8</sup>

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

#### **c. Asas Pacta Sunt Servanda**

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang." Asas pacta sunt servanda pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Di dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya

---

<sup>8</sup>Erizka Permatasari, Asas-asas Yang Berlaku Dalam Hukum Kontrak, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-kontrak-lt617a88d958bb9>, Diakses pada 21 Januari 2024



suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangannya asas pacta sunt servanda diberi arti pactum, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan nudus pactum sudah cukup dengan sepakat saja.

**d. Asas Iktikad Baik**

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik." Asas iktikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif

**e. Asas Kepribadian (Personalitas)**

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya." Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir

dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang berbunyi: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu." Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.<sup>9</sup>

Menurut pandangan penulis terkait pembahasan diatas bahwa perbandingan asas dalam hukum kontrak yaitu asas-asas seperti kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, itikad baik, kepastian hukum, kesetaraan, dan keadilan menjadi landasan penting dalam membentuk hubungan kontraktual yang sehat. Penerapan dan pemahaman yang tepat terhadap asas-asas tersebut mendukung pembentukan perjanjian yang adil dan sah di mata hukum. Keseimbangan antara kebebasan kontrak dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan hukum yang berfungsi dengan baik dalam konteks kebebasan berkontrak.

### C. PENUTUP

Klausula baku lahir dari adanya kebutuhan para pihak untuk membuat suatu kontrak yang cepat, dan efisien. Meski demikian adanya klausula baku cenderung menguntungkan pihak yang membuatnya dalam hal ini adalah pihak perusahaan atau kreditur, dimana pihak kreditur memiliki waktu yang cukup banyak untuk membuat klausula perjanjian, sedangkan masyarakat atau debitur tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan negosiasi atas klausula dalam perjanjian tersebut, bahkan masyarakat sendiri tidak atau bahkan belum familiar dengan istilah-istilah yang terdapat di dalam klausula tersebut. Selain itu, kondisi dan keadaan debitur yang

---

<sup>9</sup> Salim, *Hukum Kontrak "Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak"*, Jakarta: Sinar Grafika (2003), hlm 9

berada pada posisi lemah tidak memiliki pilihan lain selain menerima atau menolak klausula yang telah ditentukan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA/ DAFTAR REFERENSI

**Buku:**

Lukman Santoso AZ, (2019), *Aspek Hukum Perjanjian "Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya"*, Cetakan 1, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka

Salim, (2003), *Hukum Kontrak "Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak"*, Jakarta: Sinar Grafika

Mahlil Adriaman, (2023), *Metode Penulisan Artikel Hukum, Cet 1, Agam Sumatera Barat, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah*

**Jurnal:**

Ardiansyah, *Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Klausula Baku Ditinjau Dari Prespektif Perlindungan Konsumen*, Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 2, Juni 2021.

Mahlil Adriaman, *Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman Kredit Antara Bank Dengan Debitur Di Hubungkan Dengan Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No. 1, Agustus 2017 - Januari 2018

Siti Nurwullan, (2019), Hendrik Fasco Siregar, *Aspek Normatif Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Tanpa Persetujuan Para Pihak*, Jurnal Hukum Vol 2, No 1 Agustus

M. Roji Iskandar, (2017), *Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dan Hukum Perjanjian Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2

Muhamad Hasan Muaziz, Achmad Busro, (2015), *Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak*, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015

**Website:**

Erizka Permatasari, *Asas-asas Yang Berlaku Dalam Hukum Kontrak*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-kontrak-lt617a88d958bb9>, Diakses pada 21 Januari 2024